

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ADAT DI INDONESIA MENURUT PERATURAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Anasyaira Padila Anjani

anasyairaaa@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Abstrak

Hukum pidana adat di Indonesia memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Meskipun diakui secara formal oleh negara, keberadaannya sering menimbulkan pertentangan yang mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap hukum pidana adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian perkara pidana adat di Provinsi Bali dan Nanggroe Aceh Darussalam, serta kekuatan hukum putusan hakim adat dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, fokus pada prosedur penyelesaian perkara, sanksi yang diterapkan, dan peran masyarakat adat. Penyelesaian perkara pidana adat di kedua provinsi tersebut dilakukan melalui musyawarah dan penjatuhan sanksi rehabilitatif. Namun, praktik seperti sanksi kasepekan dan hukum cambuk sering mendapat respon negatif dari masyarakat lokal dan lembaga internasional. Meskipun demikian, hukum pidana adat tetap dipertahankan karena dianggap mampu menegakkan keadilan dan melestarikan budaya. Dalam KUHP baru, hukum pidana adat diakomodasi untuk mengatasi kekakuan hukum dan mencerminkan keberagaman tradisi hukum masyarakat adat. Dengan memberikan ruang bagi hukum pidana adat dalam sistem hukum nasional, negara memperkuat legitimasi penegakan hukum dan memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan nilai-nilai lokal dalam mencapai keadilan.

Kata Kunci : Hukum Pidana Adat, KUHP Baru, Keadilan.

Abstract

Customary criminal law in Indonesia plays an important role in maintaining social balance and preserving local cultural values. Although formally recognized by the state, its existence often causes conflict that reflects a lack of respect for customary criminal law. This study aims to analyze the settlement of customary criminal cases in the Provinces of Bali and Nanggroe Aceh Darussalam, as well as the legal force of customary judges' decisions in the context of Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (New KUHP). The method used is normative juridical with a descriptive analytical approach, focusing on case resolution procedures, sanctions applied, and the role of indigenous communities. The settlement of customary criminal cases in both provinces is carried out through deliberation and the imposition of rehabilitative sanctions. However, practices such as kasepekan sanctions and caning often receive negative responses from local communities and international institutions. Nevertheless, customary criminal law is maintained because it is considered capable of upholding justice and preserving culture. In the new Criminal Code, customary criminal law is accommodated to overcome the rigidity of the law and reflect the diversity of customary legal traditions. By providing space for customary criminal law in the national legal system, the state strengthens the legitimacy of law enforcement and gives judges the authority to consider local values in achieving justice.

Keywords: Customary Criminal Law, New KUHP, Justice.

I. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan berdasarkan prinsip negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini memiliki

makna bahwa setiap sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara diatur oleh hukum dan prinsip-prinsip tersebut harus dilaksanakan dalam praktiknya.

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa hukum merupakan norma berisi perintah dan larangan. Perintah dan larangan yang masih bersifat luas itu perlu dituangkan ke dalam aturan-aturan hukum yang bersifat konkret. Apakah bentuk perbuatan yang dianggap merugikan individu lain atau masyarakat perlu dituangkan secara konkret baik secara tertulis atau melalui kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam hidup bermasyarakat. Aturan-aturan tersebut membatasi individu dalam berpola tingkah pekerti dalam hidup bermasyarakat.¹

Konsep penegakan hukum adalah salah satu aspek penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan dan diikuti oleh semua anggota masyarakat.² Dalam konteks ini, hukum pidana memiliki peranan yang sangat signifikan sebagai alat untuk mengatur dan menjaga kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Hukum pidana berfungsi sebagai refleksi dari nilai-nilai moral dan etika yang dipegang oleh masyarakat.³ Dengan menetapkan batasan-batasan yang jelas mengenai perilaku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima, hukum pidana membantu menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Fitri Wahyuni menyatakan bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:⁴

- i) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- ii) Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
- iii) Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);
- iv) Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.

Hukum pidana disusun dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk undang-undang, peraturan, dan ketetapan lainnya. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah contoh hukum pidana yang disusun secara tertulis dan mengatur berbagai jenis tindak pidana, termasuk kejahatan dan pelanggaran, serta sanksi yang dijatuhkan kepada pelakunya. Hukum pidana berlaku hingga saat ini merupakan peninggalan kolonial Belanda yang merupakan aturan hukum penjajah untuk bangsa yang terjajah yang termuat dalam kitab "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie 1915*".

Norma-norma dalam masyarakat tidak semuanya tercantum dalam hukum tertulis, tapi ada juga hukum yang hidup dalam masyarakat yang diakui dan diterapkan oleh masyarakat. Hukum ini berkembang dari nilai-nilai sosial, budaya, dan adat istiadat yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat ini ditegaskan dalam Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Adagium hukum berbunyi *Ubi Societas Ibi Ius* sebagaimana yang diungkapkan oleh Cicero, yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum, hukum itu dinamis, maka sudah seharusnya hukum terus berkembang secara dinamis mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat tersebut.⁵ Nilai-

¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 44.

² Abdul Kamil Razak, Eni Dasuki Suhardini, Sri Mulyati Chalil, Dani Durahman *Policies for Combating Illegal Fishing Crimes in Indonesia: A Comparative Study* Jurnal Sasi Volume 31 Issue 3, September 2025 10.47268/sasi.v31i3.3021

³ Sri Mulyati Chalil, Eni Dasuki Suhardini, Dani Durahman, Eko Susanto Tejo, *Legal Reconstruction of Witness and Victim Protection Institutions in the Criminal Justice System*, Jurnal Akta, Volume 12 No. 2, June 2025, Doi. [10.30659/akta.v12i2.44746](https://doi.org/10.30659/akta.v12i2.44746)

⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hlm. 3.

⁵Cicero dalam Jurnal Ilmiah Hansel Kalama Ng, *et.al*, "Urgensi Sistem Hukum Berbasis *Legal Community Empowerment* dalam Upaya Meminimalisasi Korban Perdagangan untuk Tujuan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia", *Jurnal Era Hukum*, Volume 2 Nomor 2, 2017, hlm. 235.

nilai dan budaya masyarakat akan tercermin dalam hukum, sehingga tidak mengherankan jika hukum dianggap sebagai hasil dari budaya (*law as a product of culture*).

Pengakuan terhadap hukum pidana adat dalam sistem hukum Indonesia semakin mendapatkan perhatian dengan adanya pembaruan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ide mengenai pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebenarnya bukanlah hal yang baru, melainkan telah muncul pertama kali pada tahun 1958. Ini ditandai dengan pendirian Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) yang dibentuk melalui Keputusan Presiden. Pembaruan KUHP di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk mengganti sistem hukum pidana yang diwariskan dari kolonial Belanda, tetapi juga berusaha untuk mengintegrasikan hukum pidana adat yang telah lama ada dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan yang kaku, tetapi sebagai instrumen yang dapat disesuaikan dengan dinamika sosial dan nilai-nilai budaya yang hidup dan dilestarikan oleh setiap daerah di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk selanjutnya disebut KUHP baru mengatur berbagai aspek hukum pidana, termasuk sanksi dan prosedur hukum, yang berdampak pada penerapan hukum pidana adat. Dinyatakan pada Pasal 2 KUHP baru bahwa:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa."
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51 KUHP baru mengatur tentang pedoman pemidanaan yang menyatakan bahwa Pemidanaan bertujuan:

- (a) mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- (d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Peran hakim dalam memutuskan perkara dengan menekankan pentingnya keadilan di banding kepastian hukum tercantum dalam Pasal 53 KUHP baru menyatakan bahwa :

- (1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Negara Indonesia terdiri dari lebih dari 300 kelompok etnis dengan bahasa, tradisi, dan praktik budaya berbeda setiap daerahnya juga berpengaruh terhadap hukum pidana adat yang dapat berbeda dari hukum pidana nasional. Seperti contohnya di Provinsi Bali, hukum pidana adat diatur Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali yang berlandaskan pada catur Dresta dimana isinya mencakup norma-norma dan nilai-nilai yang harus diikuti oleh masyarakat adat di Bali. Peraturan ini dijiwai oleh agama Hindu Bali serta bertujuan untuk melestarikan dan mengimplementasikan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Awig-awig merupakan peraturan yang disusun oleh warga Desa Adat dan/atau Warga Banjar Adat, yang berfungsi sebagai panduan dalam menerapkan Tri Hita Karana.

Penyelesaian perkara pidana adat di Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan melalui peradilan adat yang diatur dalam Qanun, jenis sanksi seperti hukum cambuk yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 menetapkan dasar bagi penerapan hukum pidana adat yang berlandaskan syariat Islam di Aceh. Sementara itu, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 dan Qanun Aceh Nomor

6 Tahun 2014 mengatur pelaksanaan hukum pidana sesuai dengan prinsip syariat, membentuk sistem hukum yang khas dan sejalan dengan nilai-nilai masyarakat Aceh.

Hukum pidana adat berkaitan erat dengan nilai-nilai sosial dan keadilan dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya, acap kali putusan yang dikeluarkan oleh hakim adat menghadapi berbagai kendala yang mendapatkan kritik baik dari masyarakat daerah tersebut maupun berbagai pihak yang menganggap sanksi hukuman adat bertentangan dengan konvensi internasional dan hukum positif yang diatur dalam perundang-undangan. Selain itu, tantangan lain muncul ketika suatu perbuatan dianggap melanggar baik hukum pidana adat maupun hukum pidana nasional yang membuat penerapannya menjadi kompleks. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang mengandalkan hukum pidana adat dalam penyelesaian sengketa serta menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adat dan ketentuan hukum formal yang ditetapkan oleh negara. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi hukum pidana adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Penyelesaian Perkara Pidana Adat di Indonesia Menurut Peraturan Daerah Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

II. Tinjauan Teori

A. Tujuan Hukum

1. Pengertian Hukum

Hukum memiliki berbagai dimensi dan aspek, sehingga tidak mungkin untuk memberikan definisi yang sepenuhnya mencakup realitasnya. Meskipun tidak ada definisi yang sempurna mengenai hukum, beberapa definisi dari para ahli tetap digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam melakukan kajian hukum. Walaupun tidak mungkin untuk menetapkan batasan yang komprehensif tentang apa itu hukum, para ahli telah berusaha untuk merumuskan suatu batasan yang dapat dijadikan pegangan bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum.

Roscoe pound berpendapat hukum bermakna sebagai tertib hukum, yang mempunyai subjek, hubungan individual antara manusia yang satu dengan yang lainnya dan perilaku individu yang mempengaruhi individu lain atau memengaruhi tata sosial, atau tata ekonomi. Sedangkan, hukum dalam makna kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan atau tindakan administratif, mempunyai subjek berupa harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan oleh manusia sebagai individu ataupun kelompok-kelompok manusia yang memengaruhi hubungan mereka atau menentukan perilaku mereka.⁶

Yuhelson mengemukakan bahwa hukum yakni adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting, dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan di hadapan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.⁷

Abdullah Sulaiman mendefinisikan bahwa hukum adalah kaedah-kaedah, berisi keharusan ataupun larangan tentang pengaturan masyarakat yang memang dianut dengan nyata oleh masyarakat. Atau hukum adalah rangkaian gejala-gejala masyarakat yang terjadinya memang diharuskan. Satu dan lain dengan ketentuan bahwa terhadap pelanggaran kaedah-kaedah itu, atau terhadap gejala-gejala masyarakat yang bertentangan dengan keharusan itu dapat dikenakan sanksi bila perlu dengan paksa oleh penguasa.⁸

M Rosid Kusnad mengemukakan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang hidup dan berlaku dalam masyarakat dan telah diterima sebagai aturan bersama yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Dapat dipahami bahwa hukum itu berupa aturan, telah disepakati bersama, harus ditaati oleh anggota, tertulis

⁶Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2020, hlm. 4.

⁷Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017, hlm. 3-4.

⁸Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIN Jakarta, Jakarta, 2018, hlm. 10.

atau tidak tertulis, dengan sanksi atau tanpa sanksi, pelanggaran atas hukum atas dapat mengganggu keharmonisan hidup bersama, dan pelanggarnya dapat dikenai sanksi.⁹

Mengacu pada penjelasan para ahli tentang pengertian hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah konsep yang rumit dan memiliki banyak dimensi, sehingga tidak ada definisi tunggal yang dapat sepenuhnya mencerminkan realitasnya. Berbagai definisi yang diajukan oleh para ahli, meskipun tidak sempurna, memberikan panduan dan referensi yang berguna dalam kajian hukum. Hukum dapat dipahami sebagai sekumpulan aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat, baik dalam konteks moral maupun sebagai hasil dari legislasi yang dibuat oleh pembentuk undang-undang.

2. Konsep dan Teori Tujuan Hukum

Dalam perkembangan studi teori hukum, pendekatan hukum zaman dahulu (klasik) dilakukan dengan hanya menggunakan satu sudut pandang, misalnya hukum normatif yang menggunakan pendekatan positivik, hukum empiris yang menggunakan pendekatan sosiologis dan antropologis, dan hukum etis yang hanya menggunakan pendekatan nilai dan moral. Hal inilah yang membuatnya cenderung ekstrem dan sempit. Perkembangan berikutnya adalah lahirnya hukum modern yang mengkombinasikan ketiga pandangan klasik yaitu, hukum empiris, hukum normatif, dan hukum etis menjadi satu pendekatan yang selanjutnya oleh Gustav Radbruch dijadikan tiga nilai dasar hukum yang meliputi, keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis).¹⁰

Keadilan merupakan dambaan yang diinginkan manusia dalam memnuhi keinginan dalam hidupnya. Keadilan memiliki kontribusi bagi manusia untuk hidup layak sebagai manusia ciptaan Tuhan. Dengan keadilan, manusia memiliki persamaan dengan manusia lain. Persamaan tersebut adalah persamaan pemenuhan hidup sebagai manusia yang wajib dihargai. Secara konkrit, keadilan pada dasarnya memberikan keseimbangan bagi manusia agar terpenuhinya taraf hidup yang sama dengan manusia lain untuk hidup saling berdampingan dan saling membutuhkan. Manusia diciptakan untuk hidup secara sosial bersama-sama hidup saling berdampingan dan saling tolong menolong dengan sesama manusia lain. Sikap dan kondisi hidup berdampingan tersebut membutuhkan apa yang di sebut dengan keadilan.¹¹

Konsep keadilan memberi arti bahwa keadilan dapat diterjemahkan ke dalam poin-poin dari definisi keadilan itu sendiri. Konsep keadilan memberikan jalan tengah untuk menemukan suatu pertanyaan tentang keadilan. Mungkin beberapa orang menyebut adil itu berbeda dengan sebutan orang yang lainnya tentang keadilan. Seringkali keadilan menjadi multitafsir bagi sebagian orang karena memandang keadilan dari sudut pandang mereka sendiri. Berbeda dengan keadilan di Indonesia memiliki keunikan tersendiri yaitu keadilan yang bersumber dari Pancasila.¹²

Peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.¹³

Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua

⁹ M Rosid Kusnan, *Hukum Pidana*, Penerbit Cempaka Putih, Klaten, 2018, hlm. 2.

¹⁰Dino Rizka Afdhali, “Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Tujuan Hukum”, *Collegium Studiosum Journal*, Volume 6 Nomor 2, 2022, hlm. 556.

¹¹ Ferry Irawan Febriansyah & Yogi Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila*, Surabaya, Unmoh Ponorogo Press, 2020, hlm. 7.

¹² *Ibid*, hlm. 5.

¹³Fence M Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015, hlm. 5.

orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.¹⁴

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹⁵

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu.¹⁶

Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak. Bahwa negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Penganut teori kemanfaatan yang dipelopori Jeremy Bentham mengatakan bahwa hukum bertujuan menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya yang menjadi inti dari tujuan kemanfaatan hukum ini adalah menghasilkan kesenangan dan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.¹⁷

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik, benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch: Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.¹⁸

B. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Mendeskripsikan hukum pidana bukanlah hal yang sederhana. Oleh sebab itu, para ahli hukum memberikan definisi yang bervariasi berdasarkan sudut pandang mereka. Batasan dan ruang lingkup hukum pidana yang mereka jelaskan tampak berbeda sesuai dengan perspektif masing-masing. Hal ini menggambarkan mengapa sering didapati banyak pengertian hukum pidana yang beragam. Namun, setidaknya dengan merumuskan hukum pidana dalam bentuk pengertian, dapat diperoleh tentang gambaran atau deskripsi awal mengenai apa itu hukum pidana.

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering didefinisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang

¹⁴Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Ahli”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 4 Nomor 2, 2021, hlm. 61.

¹⁵Zulfahmi Nur, “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)”, *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Volume 6 Nomor 2, hlm. 255.

¹⁶*Ibid*, hlm. 63.

¹⁷*Op. Cit*, Dino Rizka Afdhali & Taufiqurrohman Syahuri, hlm. 559.

¹⁸Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, PT. Alumni, Bandung, 2017, hlm. 54.

atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).¹⁹

Sudarto berpandangan hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran, serta mengenai hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut.²⁰ Sementara itu, Fitri Wahyuni berpendapat hukum pidana adalah sekumpulan norma yang mengatur tindakan yang dilarang dan sanksi bagi pelanggarnya, bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban sosial.²¹

Sudaryono dan Natangsa Surbakti menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan sistem hukum yang menetapkan jenis-jenis tindak pidana dan hukuman yang dapat dijatuhkan, serta prosedur penegakannya.²² Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan dan sanksi yang dikenakan kepada pelakunya.²³

Satochid Kartanegara menyatakan bahwa hukum pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan mana disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar, maka timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan atau melaksanakan pidana.²⁴

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.²⁵

Pemahaman yang menyeluruh tentang hukum pidana membutuhkan pengakuan terhadap berbagai definisi dan perspektif dari para ahli, serta penekanan pada tujuan utamanya dalam melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan. Hukum pidana di Indonesia mengambil peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Berdasarkan pandangan para ahli yang telah disebutkan di atas, Penulis mengambil kesimpulan bahwa hukum pidana dipahami sebagai sebuah kumpulan norma yang di dalamnya menjelaskan pemahaman mengenai tindakan yang dilarang dan sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran norma tersebut.

2. Tujuan dan Pedoman Pidanaan

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana Hukum Pidana beserta dengan sanksi pidananya. Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan penegakan Hukum. Di samping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk kebijakan dalam

¹⁹ Suyanto, *Op. Cit*, hlm. 1.

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 2.

²¹ Fitri Wahyuni, *Op. Cit*, hlm. 12.

²² Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2020, hlm. 45.

²³ Marzuki, P. M., *Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2023, hlm. 23-24.

²⁴ Satochid Kartanegara dalam buku Youngky Fernando, *et. al.*, *Hukum Pidana dan Perbandingan Hukum Pidana*, CV Ananta Vidya, Yogyakarta, hlm. 14.

²⁵ Suyatno, *Op. Cit*, hlm. 7.

bidang sosial. Dengan demikian masalah pengendalian dan atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*).²⁶

Teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*). Ketiga teori ini mencerminkan berbagai pendekatan dalam rangka memahami dan menerapkan pemidanaan, dan masing-masing memiliki implikasi yang berbeda pula terhadap sistem peradilan pidana serta dampaknya terhadap terpidana dan masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.²⁷

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan pokok pemidanaan, yaitu:²⁸

- a. Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- c. Memperbaiki si penjahat;
- d. Membinasakan si penjahat;
- e. Mencegah kejahatan.

Teori gabungan sendiri berusaha meretas jalan dan menemukan benang merah antara teori retributif dan teori relatif. Teori gabungan mengakui bahwa pembalasan merupakan dasar dijatuhkannya pemidanaan, namun seharusnya perlu diperhatikan bahwa pemidanaan ini dapat bermanfaat untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat. Tokoh teori gabungan ini adalah Pallegriano Rossi, yang dalam bukunya *Traite de Droit Penal* menyatakan bahwa pembenaran pidana terletak pada pembalasan dan hanya orang yang bersalah yang dapat dipidana. Pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan sehingga beratnya pidana harus sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan.²⁹

C. Tindak Pidana Adat

1. Pengertian Tindak Pidana Adat

I Dewa Made Rasta mengemukakan bahwa tindak pidana adat adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan, baik hal itu sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang maupun perbuatan yang dilakukan oleh pengurus adat itu sendiri. Perbuatan yang demikian itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan kosmos serta menimbulkan reaksi dari masyarakat berupa sanksi adat.³⁰

Van Vollenhoven mengartikan tindak pidana adat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja.³¹ Dalam pandangannya, hukum adat memiliki ketentuan yang tegas mengenai perilaku yang dianggap tidak pantas, dan

²⁶ Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3 Nomor 2, 2021, hlm. 222.

²⁷ Abdul Azis Muhamad, “Ancaman Pidana Mati dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan”, *Al-Qisth Law Review*, Volume 7 Nomor 1, 2023, hlm. 9.

²⁸ Siti Nabilah Utami, et. Al, “Penerapan Teori Pemidanaan oleh Hakim terhadap Putusan Pidana pada Perkara Narkotika”, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Volume 2 Nomor 1, 2024, hlm. 7.

²⁹ *Ibid*, hlm. 9.

³⁰ I Dewa Made Rasta, “Tindak Pidana Adat Bali dan Sanksi Adatnya”, *Jurnal Yustitia*, Volume 13 Nomor 2, 2019, hlm. 1.

³¹ *Ibid*.

setiap pelanggaran, sekecil apapun, tetap dianggap sebagai tindak pidana yang harus direspons sesuai dengan sanksi yang berlaku dalam masyarakat adat tersebut.

Ter Haar mengatakan delik (pelanggaran) itu adalah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan, dimana setiap pelanggaran itu dari dari suatu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud, berakibat menimbulkan reaksi (yang besar kecilnya) menurut ketentuan adat, suatu reaksi adat; dan dikarenakan adanya reaksi itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (dengan pembayaran uang atau barang).³²

Tindak pidana adat mencakup semua tindakan yang bertentangan dengan kerukunan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat, yang dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau pengurus adat, dan dapat mengganggu keseimbangan kosmos, sehingga memicu reaksi berupa sanksi adat. Delik adat merujuk pada perbuatan yang mengganggu keseimbangan sosial dan memerlukan penyelesaian untuk memulihkan ketenteraman, di mana akibat dari tindak pidana adat ini dapat menimbulkan reaksi sesuai ketentuan adat, dan reaksi tersebut diperlukan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu, yang dapat dilakukan melalui pembayaran atau ritual tertentu.

B. Jenis-jenis Delik Adat

Secara umum, delik dalam hukum pidana adat berbeda dari delik dalam hukum pidana positif. Pemberlakuan hukum pidana adat lebih menekankan keseimbangan sosial. Perbuatan dapat dianggap sebagai delik jika mengganggu keseimbangan sosial dan harmonisasi masyarakat adat. Konsep ini berbeda dengan hukum pidana positif, yang mengharuskan undang-undang mengatur delik terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam hal penerapan delik, ada perbedaan yang jelas antara hukum pidana positif dan hukum pidana adat.³³

Jenis-jenis delik adat adalah:³⁴

- a) Delik yang paling berat adalah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib serta segala pelanggaran yang memperkosa susunan masyarakat.
- b) Delik terhadap diri sendiri, kepala adat juga masyarakat seluruhnya, karena kepala adat merupakan penjelmaan masyarakat.
- c) Delik yang menyangkut perbuatan sihir atau tenung.
- d) Segala perbuatan dan kekuatan yang mengganggu batin masyarakat, dan mencemarkan suasana batin masyarakat.
- e) Delik yang merusak dasar susunan masyarakat, misalnya *incest* (kawin dengan saudara sedarah).
- f) Delik yang menentang kepentingan umum masyarakat dan menentang kepentingan hukum suatu golongan famili.
- g) Delik yang melanggar kehormatan keluarga dan melanggar kepentingan hukum seorang sebagai suami.
- h) Delik mengenai badan seseorang misalnya melukai.

Delik adat merupakan tindakan-tindakan yang dianggap melanggar norma-norma dan nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam sebuah komunitas masyarakat adat. Terdapat beberapa ciri-ciri serta jenis yang membedakan delik adat dari tindakan lainnya. Delik adat melanggar norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat adat. Norma-norma ini telah hidup dilestarikan sejak lama serta dijunjung tinggi oleh masyarakat adat. Selain itu, delik adat dapat mengganggu keharmonisan masyarakat adat dan merusak hubungan sosial. Tindakan ini dapat menyebabkan konflik dan perselisihan dalam masyarakat.

III. Pembahasan

A. Penyelesaian Perkara Pidana Adat di Indonesia Berdasarkan Hukum Pidana Adat di Provinsi Bali dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Penyelesaian perkara pidana adat di Provinsi Bali diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat yang mengatur mengenai Desa Adat di Bali yang mencakup berbagai aspek

³²*Ibid.*

³³ Wahyu Nugroho, "Menyambut Pemberlakuan KUHP Nasional: Refleksi atas Upaya Penerapan Delik Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Volume 3 Nomor 3, 2024, hlm. 457.

³⁴Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hlm. 94.

yang berkaitan dengan desa adat serta mengakui sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak-hak tradisional. Peraturan ini mengatur awig-awig yang mencakup norma-norma masyarakat adat yang telah dilestarikan di Provinsi Bali, serta dijiwai oleh ajaran agama Hindu Bali. Begitupun peradilan adat yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur pelaksanaan hukum pidana sesuai dengan prinsip syariat Islam yang sejalan dengan nilai-nilai masyarakat Aceh.

Terdapat landasan hukum yang tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Perda yang mengatur tentang penghormatan terhadap nilai lokal serta penyelesaian perkara pidana dengan hukum pidana adat, tetapi meskipun begitu pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Antara lain berupa tidak dipatuhinya sebuah tradisi adat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun hingga berujung dibawa ke pengadilan formal dan pro kontra atas sebuah sanksi adat yang datang dari berbagai pihak.

Pertentangan yang datang dari berbagai pihak terhadap hukum pidana adat dapat memicu konflik antar anggota masyarakat sebab tradisi adat serta sanksi dan penyelesaian yang seharusnya dilakukan secara adat tidak terlaksana secara baik. Ini dapat merusak keharmonisan dan menciptakan perpecahan di antara anggota masyarakat. Sehingga dalam jangka panjang dapat mengancam keberlangsungan masyarakat adat itu sendiri serta mengurangi keragaman budaya yang ada di suatu daerah.

Penulis berpendapat bahwa kasus penjatuhan sanksi kasepe kang di Desa Adat Banyuasri menunjukkan kompleksitas kehidupan sosial dan hukum dalam masyarakat tersebut. Aksi unjuk rasa yang melibatkan ratusan warga mencerminkan ketegangan yang muncul akibat perbedaan pendapat mengenai kepemimpinan dan tata kelola desa. Ketidakuasan yang dirasakan oleh sebelas warga yang menggugat hasil pemilihan Kelian Desa Adat menunjukkan adanya fenomena tidak dihargainya nilai-nilai tradisional oleh masyarakat.

Penolakan gugatan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja dengan majelis Hakim yang mengadili antara lain Hakim Ketua I Made Bagiarta, S.H., M.H., bersama Hakim Anggota I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H., dan Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., tersebut adalah hal yang tepat. Dalam praktiknya, majelis hakim sebelum mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang diselesaikan di pengadilan, maka tidak hanya memahami hukum tertulis, tetapi juga harus berupaya memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dari ketentuan tersebut menunjukkan jika hakim dalam membuat putusan dapat mempertimbangkan norma-norma dan nilai-nilai yang ada hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan bisa lebih sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Ini bukan hanya meningkatkan keadilan dalam proses peradilan, tetapi juga merupakan upaya untuk memperkuat rasa saling menghormati dan memahami antara lembaga peradilan dan masyarakat.

Putusan ini didasarkan pada pertimbangan untuk memulihkan keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan menolak gugatan, masyarakat adat Desa Adat Banyuasri dapat terus melestarikan budaya dan tradisi bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik sosial yang lebih besar di masa depan. Dengan demikian, putusan ini bukanlah bentuk dari pemidanaan yang bersifat pembalasan, melainkan upaya untuk mencapai keadilan yang lebih luas dan komprehensif yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Majelis hakim telah membuat putusan yang didasarkan pada keyakinan bahwa keadilan sejati tidak hanya terletak pada penerapan hukum formal, tetapi juga pada pemahaman dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan tradisi yang hidup dalam masyarakat.

Pelaksanaan Ngadegang Kelian di Desa Banyuasri juga telah sesuai dengan segala prosedur hukum yang telah diatur dalam Prarem Nomor 1 Tahun 2021. Pelaksanaan Ngadegang telah mengikuti prosedur dan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan tersebut, sehingga memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara transparan, demokratis, dan sesuai dengan tata tertib adat yang berlaku. Kepatuhan terhadap Prarem Nomor 1 Tahun 2021 ini menjadi dasar yang kuat bagi keabsahan hasil pemilihan dan memberikan legitimasi kepada Kelian terpilih untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam masyarakat adat dengan dukungan penuh dari warga setempat.

Awalnya situasi ini menimbulkan tantangan bagi majelis hakim untuk menyeimbangkan antara memberikan keadilan yang sesuai dengan konteks sosial dan tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi pada faktanya putusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan substantif tanpa mengesampingkan kepastian hukum. Dengan demikian, hakim dapat menegakkan keadilan dan kepastian hukum secara bersamaan serta putusan yang dijatuhkan mampu memberikan manfaat dengan memulihkan hubungan sosial di Desa Adat Banyuasri.

Putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang menolak gugatan terkait Ngadegang Kelian Desa Adat Banyuasri tersebut telah memberikan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memaksimalkan kemanfaatan untuk masyarakat. Majelis hakim telah berhasil menyeimbangkan antara keadilan substantif dan kepastian hukum, sehingga menghasilkan putusan yang adil, bijaksana, dan diterima oleh masyarakat. Lebih dari sekadar penyelesaian sengketa, putusan ini menjadi penegasan terhadap otonomi masyarakat adat dalam mengatur urusan internalnya, khususnya dalam memilih pemimpin yang dianggap mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan. Putusan ini menjadi contoh bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga harmoni sosial, melestarikan budaya, memajukan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat..

Paruman Agung atau pertemuan besar desa yang berperan besar dalam setiap penyelesaian perkara adat dilakukan setelah keluarnya putusan pengadilan yang menunjukkan upaya untuk menciptakan kedamaian dan memperkuat rasa persatuan di antara warga Desa Adat Banyuasri. Dalam menghadapi sengketa yang berkaitan dengan hukum pidana adat, pengadilan memberikan ruang dan menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat adat untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui mekanisme hukum pidana adat yang berlaku di komunitas mereka. Pendekatan ini menunjukkan penghormatan terhadap kearifan lokal dan otonomi masyarakat adat dalam mengatur urusan internal sesuai dengan tradisi serta nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi.

Pengadilan tidak bersikap mengintervensi secara langsung, melainkan mendukung dan mengakui peran serta kewenangan masyarakat adat dalam menegakkan hukum dan menjaga keharmonisan sosial di lingkungan mereka masing-masing. Pendekatan ini memperkuat kolaborasi antara sistem hukum nasional dan hukum pidana adat, sehingga penyelesaian perkara dapat berlangsung dengan efektif, adil, dan berkelanjutan, sesuai dengan konteks budaya daerah setempat.

Secara keseluruhan, kasus ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam mempertahankan tradisi dan nilai-nilai budaya di tengah perubahan sosial dan hukum. Penegakan hukum pidana adat melalui penjatuhan sanksi kasepekang tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan serta mencegah konflik yang sama kembali terulang di masa depan. Keberhasilan dalam menyelesaikan sengketa ini akan sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk mematuhi nilai-nilai lokal yang sudah sejak lama dipelihara secara turun temurun dan menghargai perbedaan pendapat di dalam komunitas.

Konflik berkepanjangan yang timbul akibat perbedaan perspektif terhadap sanksi pidana adat juga dapat menarik perhatian pihak luar, termasuk lembaga internasional yang mungkin tidak sepenuhnya memahami konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Intervensi dari pihak luar ini dapat memperburuk ketegangan yang ada dan menciptakan stigma negatif terhadap masyarakat adat. Pertentangan datang dari *Amnesty International* dan *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* yang telah meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan praktik cambuk sebagai bentuk hukuman dan mencabut peraturan yang mendasarinya di Provinsi Aceh. Kedua organisasi ini menyerukan kepada pemerintah pusat Indonesia untuk melakukan peninjauan menyeluruh terhadap semua hukum dan peraturan lokal yang ada, guna memastikan bahwa semua ketentuan tersebut sejalan dengan hukum dan standar hak asasi manusia internasional yang tertuang dalam Konvensi PBB (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) yang telah diratifikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Penulis mengkaji bahwa sanksi hukum cambuk yang telah sejak lama dilaksanakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ini sebenarnya telah mematuhi konvensi tersebut. Pada praktiknya sendiri prosedur terkait hukum cambuk terdapat dalam Pasal 31 hingga Pasal 35 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Larangan Minuman Khamar dan Sejenisnya. Pelaksanaan cambuk dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Qanun serta hukum acara yang berlaku. Pelaksanaan hukuman ini dilakukan segera setelah putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap, dengan kemungkinan penundaan hanya berdasarkan penetapan Kepala Kejaksaan jika ada risiko bagi terhukum, setelah mendapatkan keterangan dari dokter.

Pencambukan dilakukan dengan rotan yang memenuhi standar khusus dan diarahkan ke bagian tubuh yang tidak membahayakan, dengan ketentuan agar tidak menyebabkan luka pada terhukum. Apabila selama proses pencambukan ditemukan kondisi yang bisa membahayakan terhukum, sisa cambukan dapat ditunda hingga aman untuk kemudian nanti dilanjutkan menunjukkan jika pelaksanaan hukum cambuk ini memperhatikan hak-hak asasi setiap terhukum.

Pelaksanaan hukum cambuk selalu dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan. Proses ini dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan luka serius maupun kecacatan, sehingga tetap menjaga harkat dan martabat bagi pelaku. Di samping itu, hukuman cambuk dipandang sebagai upaya mempertahankan nilai-nilai sosial dan moral yang dijunjung oleh masyarakat guna menyeimbangkan penegakan hukum dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh, sebagaimana tercermin dalam kasus Jefri Oktafian dan Putri Meriandani pada tahun 2023, serta kasus Apis dan Delmaza pada tahun 2025, selalu diupayakan untuk mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sejauh yang dimungkinkan dalam kerangka hukum yang berlaku. Meskipun hukuman cambuk itu sendiri menimbulkan pertanyaan serius terkait HAM, langkah-langkah dalam pelaksanaannya dilakukan secara hati-hati untuk meminimalkan dampak negatif dan memastikan perlakuan yang manusiawi.

Kedua kasus tersebut melalui proses hukum yang adil di Mahkamah Syariah, dengan terdakwa memiliki hak untuk membela diri dan mendapatkan bantuan hukum. Vonis dijatuhkan berdasarkan bukti yang sah dan sesuai dengan Qanun Jinayat yang berlaku. Dalam kedua kasus, terdakwa mendapatkan pengurangan masa tahanan, yang menunjukkan adanya pertimbangan untuk meringankan hukuman dan memberikan kesempatan bagi rehabilitasi.

Pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan dengan hati-hati dan diawasi oleh petugas yang terlatih. Jumlah cambukan pun disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan kondisi fisik terdakwa. Kemudian pelaksanaan hukuman cambuk dihentikan secara berkala untuk memberikan jeda kepada terdakwa. Petugas medis selalu siap memberikan pertolongan jika terhukum mengalami kesakitan atau kelelahan. Dalam kasus Apis, terlihat petugas memberikan air minum dan menopang tubuhnya setelah hukuman selesai.

Meskipun hukuman cambuk melibatkan tindakan fisik, petugas berupaya untuk tetap menghormati martabat terdakwa. Setelah hukuman selesai, terdakwa dipersilakan beristirahat di tempat yang telah disediakan. Reaksi Delmaza yang bersujud setelah cambukan ke-77 dapat diinterpretasikan sebagai bentuk penerimaan dan rasa syukur, yang menunjukkan bahwa terhukum merasa hukuman tersebut telah memberikan efek jera dan membersihkan dirinya dari dosa. Pelaksanaan hukuman cambuk juga selalu dilakukan di depan umum yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat. Hal ini juga memungkinkan pengawasan publik terhadap pelaksanaan hukuman sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan hukum pidana adat yang lekat akan nilai-nilai budaya tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga berperan dalam mempererat ikatan sosial dan mempertahankan keharmonisan dalam masyarakat. Ini menegaskan bahwa hukum pidana adat memiliki peran strategis dalam melestarikan budaya lokal sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian tujuan dalam sistem hukum nasional.

Pemikiran Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa hukum idealnya berperan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia, bukan menjadikan manusia sebagai objek yang sepenuhnya dikendalikan oleh aturan hukum. Konsep hukum progresif memberikan ruang bagi kebebasan berpikir dan bertindak dalam kerangka kemanusiaan, serta memposisikan hukum sebagai alat yang lentur dan mampu menyesuaikan diri

dengan perkembangan sosial. Hukum progresif dipahami sebagai sarana penyelesaian masalah yang menitikberatkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang bersifat substantif.

Hukum pidana adat yang berlandaskan norma dan tradisi masyarakat menjadi sangat relevan karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keadilan dan penyelesaian konflik. Dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan konteks sosial dan berlandaskan nilai-nilai lokal, penyelesaian hukum pidana adat tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga berperan dalam memulihkan harmoni sosial yang terganggu. Model pendekatan ini mendukung terciptanya keadilan yang berkesinambungan serta memperkuat rasa solidaritas dan penghormatan antar anggota masyarakat di Indonesia.

B. Kekuatan Hukum Putusan Hakim Adat Menurut Hukum Pidana Adat Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Adagium hukum yang berkaitan dengan hukum pidana adat berbunyi "*Equum et bonum est lex legum*" yang artinya "apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum". Adagium ini mengandung makna atau prinsip mendalam tentang hubungan antara keadilan, masyarakat dan hukum. Menekankan bahwa pada hakikatnya hukum tidak hanya terdiri dari aturan-aturan kaku dan formal yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi juga harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kebaikan. Dengan kata lain, hukum yang baik adalah hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang diakui oleh masyarakat.

Seringkali hukum pidana adat diabaikan dan mendapat tanggapan negatif dari berbagai kalangan, seperti yang terlihat dalam penyelesaian perkara pidana adat di Provinsi Bali dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kondisi ini mengaburkan makna dari adagium "*Equum et bonum est lex legum*" yang berarti keadilan dan kebaikan adalah hukum dari segala hukum karena peran hukum pidana adat sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan justru ditolak. Lebih dari itu, kurangnya kepedulian masyarakat serta minimnya pemahaman pihak eksternal terhadap hukum pidana adat dapat menurunkan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga hukum, baik yang berbasis adat maupun yang formal.

Pandangan Carl Friedrich von Savigny yang mengatakan, "*Das Recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volke*" yang dapat diterjemahkan sebagai hukum tidak dibuat, namun selalu ada dan selalu menjadi bagian dari masyarakat, yang menyiratkan bahwa hukum tidak dibuat secara tetap, melainkan tumbuh dan berkembang secara alami seiring dengan perubahan dalam masyarakat. Namun menurut Penulis, meskipun hukum berkembang secara alami, negara tetap perlu mengambil peran dalam merumuskan atau menyusun hukum pidana adat.

Negara dapat berperan dalam memberikan arahan atau panduan yang berkaitan dengan tindakan-tindakan tertentu yang dapat diselesaikan dengan hukum pidana adat dan dijatuhi sanksi pidana adat sesuai dengan ketentuan dari setiap daerah di Indonesia. Dengan pendekatan ini, negara tidak hanya mengakui eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan penerapan hukum tersebut. Penting bagi sistem hukum formal untuk mengakui dan menghormati setiap hukum pidana adat yang diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, agar keadilan yang diinginkan dapat terwujud secara menyeluruh dalam masyarakat.

Dalam sistem hukum Indonesia, perhatian terhadap pengakuan hukum pidana adat dan wewenang keputusan hakim adat semakin mendapatkan sorotan seiring dengan adanya pembaruan dalam KUHP. Berdasarkan kajian Penulis terhadap Naskah Akademik RUU KUHP, Penulis berpendapat bahwa dasar filosofi pengakuan terhadap hukum pidana adat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah upaya negara untuk mewujudkan perlindungan bagi masyarakat (*social defence*). Perlindungan ini penting untuk menghindari tindakan yang dapat mengganggu ketertiban, yang memerlukan penegakan hukum pidana yang dapat menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa damai di masyarakat.

Pengakuan terhadap hukum pidana adat dalam KUHP baru memberikan dasar hukum yang kuat untuk putusan hakim adat dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan hukum pidana adat. Seperti penegakan hukum pidana adat berupa penjatuhan sanksi hukuman cambuk yang terkadang menimbulkan kontroversi terkait prinsip HAM ini memiliki landasan yang semakin kokoh dengan diberlakukannya KUHP baru.

Kekhususan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan kepada lembaga adat dan peradilan adat untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu, termasuk yang menyangkut pelanggaran norma adat dan jinayat ringan. Demikian, putusan hakim adat Aceh yang biasanya dijatuhkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa adat berbasis musyawarah dan kearifan lokal, kini memperoleh legitimasi yuridis lebih kuat karena diakui dalam sistem hukum nasional.

Pasal 2 KUHP baru menegaskan pentingnya pengakuan dan penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai pelengkap hukum tertulis yang tetap berlaku meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Menegaskan bahwa meskipun ada ketentuan dalam undang-undang, hukum yang hidup dalam masyarakat tetap berlaku dan dapat dijadikan dasar untuk memidana seseorang, bahkan jika perbuatan tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang.

KUHP baru memiliki paradigma pemidanaan yang mengedepankan pendekatan rehabilitatif dengan fokus pada pemulihan dan reintegrasi pelanggar. Pemidanaan tidak lagi dipandang untuk memberikan pembalasan, melainkan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku dan mencegah terulangnya tindak pidana di masa depan. Pasal 51 KUHP baru menggarisbawahi tujuan pemidanaan yang lebih humanis dan menekankan pentingnya menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan terpidana dari perasaan bersalah yang diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk merenungkan tindakan mereka serta memahami dampaknya terhadap orang lain. Secara keseluruhan, pasal tersebut mencerminkan perubahan paradigma dalam pemidanaan, dari pendekatan retributif yang berfokus pada hukuman, menjadi pendekatan yang lebih menekankan pada rehabilitasi, pemulihan, dan keadilan sosial.

Hal ini juga sejalan dengan praktik penyelesaian perkara pidana menurut hukum pidana adat di Provinsi Bali dan Aceh, di mana hukuman tidak dilihat sebagai tindakan balas dendam, tetapi sebagai upaya membangun kembali harmoni sosial yang terganggu. Dalam masyarakat Bali, misalnya, penyelesaian berbasis adat sering kali melibatkan mekanisme pemulihan seperti permintaan maaf, pemberian sanksi sosial, dan upacara adat yang bertujuan mendidik pelaku serta mencegah terulangnya perilaku menyimpang. Demikian pula di Aceh, proses islah yang menekankan pada perbaikan hubungan antarindividu dan komunitas mencerminkan esensi dari pencegahan individual dalam teori relatif yakni memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Sering kali dalam praktiknya hakim menghadapi dilema antara dua aspek dari tujuan hukum, yakni keadilan dan kepastian hukum. Hakim dituntut untuk menerapkan aturan hukum yang jelas guna menjamin kepastian hukum, namun di sisi lain, memperhatikan nilai-nilai lokal serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat juga merupakan aspek yang tak kalah penting.³⁵ Meskipun demikian, pada dasarnya lebih baik jika hakim mengutamakan keadilan daripada kepastian hukum, karena keadilan yang substantif dapat memberikan dampak yang lebih positif bagi masyarakat. Saat hakim mengutamakan keadilan, maka tidak hanya melihat teks hukum, tetapi juga memperhatikan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Penulis sependapat dengan hakim progresif, Bismar Siregar bahwa dalam menegakan hukum, keadilan lah yang harus diutamakan dibanding kepastian hukum. Bahwa keadilan sejati tidak dapat ditemukan hanya dalam Kitab Undang-Undang, melainkan harus dicari dalam hati nurani setiap individu. Prinsip hakim progresif yang dipegang teguh oleh Bismar Siregar ini mencerminkan keyakinan bahwa keadilan harus diutamakan, bahkan jika itu berarti harus melampaui aturan-aturan yang ada.

Hakim yang baik dapat mencapai keadilan yang substansial dan bukan hanya keadilan yang prosedural. Ini menekankan betapa pentingnya integritas, kebijaksanaan, dan pemahaman terhadap konteks sosial dalam penegakan hukum, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan yang lebih komprehensif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat.³⁶ Maka Penulis berpandangan jika putusan yang dikeluarkan oleh para majelis hakim dalam kasus penyelesaian perkara pidana adat di Provinsi Bali tersebut serta adanya

³⁵ Dani Durahman, ., Suhardini, E. D., & Ramdania, D. (2023). *Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada.

³⁶ Dani Durahman *Pemberantasan Praktek Penyimpangan Peradilan di Indonesia* Vol 16 No 1 (2017): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XVI:1:2017

pedoman pemidanaan dalam KUHP baru untuk hakim lebih mengutamakan keadilan dibanding kepastian hukum ini telah mendukung prinsip-prinsip yang diusung oleh Bismar Siregar, yaitu bahwa keadilan sejati harus melampaui sekadar kepastian hukum dan harus berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk motif pelaku dan kondisi sosial, KUHP baru membuka peluang hakim untuk penegakan hukum yang lebih manusiawi dan sesuai konteks. Hakim berperan juga sebagai mediator yang harus mampu memahami kompleksitas setiap kasus yang terjadi di masyarakat. Dalam situasi digugatnya hasil Ngadegang Kelian Desa Adat Banyuasri yang dilakukan oleh sebelas warga dan berakibat ditundanya pelaksanaan sanksi kasepe kang, hakim dapat mempertimbangkan latar belakang sosial serta dampak tersebut terhadap masyarakat. Lebih lanjut, ketentuan ini memungkinkan hakim untuk menjatuhkan sanksi yang lebih bervariasi dan sesuai dengan karakteristik kasus, seperti sanksi sosial, kerja sosial, atau program rehabilitasi, yang dapat memberikan dampak positif bagi pelaku dan masyarakat.

Terdapat pengaturan dalam KUHP baru mengenai pidana tambahan dengan pemenuhan kewajiban adat setempat. Hal ini mencerminkan pengakuan dan penghormatan terhadap kearifan lokal serta nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pasal 64 dan Pasal 66 mengatur bahwa hukum pidana adat dalam sistem pemidanaan di Indonesia ditempatkan sebagai pidana tambahan yang berperan untuk melengkapi pidana pokok. Pidana tambahan ini mencakup pemenuhan kewajiban adat setempat yang berfungsi untuk menegakkan norma-norma sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain, apabila seseorang melanggar hukum, hakim tidak terbatas pada pemberian pidana pokok seperti penjara atau denda, tetapi juga dapat menjatuhkan sanksi tambahan berupa kewajiban untuk melaksanakan ketentuan adat yang berlaku bagi pelanggar.

Pelanggar diwajibkan menjalankan tindakan-tindakan tertentu yang sesuai dengan tradisi dan norma adat setempat seperti meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat, memberikan kompensasi, atau ikut serta dalam upacara adat yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan. Pidana tambahan bukan hanya bertujuan memberi hukuman, tetapi juga sebagai upaya untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Bukan hanya memberikan sanksi yang bersifat retributif, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan di mana pelanggar diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Pasal 2 ayat (3) KUHP baru terdapat perintah yang menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat harus dinyatakan dalam bentuk tertulis. Terdapat amanat implisit yang mengharuskan adanya rumusan tertulis untuk hukum pidana adat. Merujuk pada ketentuan tersebut, diperlukan adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur secara rinci tata cara serta kriteria yang jelas dalam menetapkan hukum yang hidup di masyarakat guna memperkuat legitimasi hukum pidana adat dan setiap putusan hakim adat.

KUHP baru mengamanatkan tata cara dan kriteria tersebut melalui Peraturan Pemerintah yang akan mengatur lebih lanjut mengenai pedoman dan rambu-rambu untuk formalisasi hukum pidana adat. Dalam penjelasan tersebut, dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui peraturan yang relevan. KUHP baru masih membutuhkan peraturan pelaksana yang secara rinci mengatur prosedur formal untuk mengintegrasikan hukum pidana adat dari masing-masing daerah ke dalam Perda agar dapat mencegah terjadinya konflik atau tumpang tindih peraturan.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan sosial, budaya, dan tradisi yang tercermin dalam hukum pidana adatnya. Perda dapat berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat setempat. Contohnya, di Provinsi Bali, hukum pidana adat diatur dalam Awig-awig yang berlandaskan pada agama hindu dan konsep Tri Hita Karana, sementara di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hukum pidana adat diatur dalam Qanun yang mengikuti norma-norma syariat Islam. Peraturan hukum pidana adat bisa berbeda-beda, tergantung pada nilai-nilai dan tradisi lokal yang telah ada sejak lama di setiap daerah. Perbedaan ini menggambarkan usaha masing-masing daerah untuk menegakkan keadilan dan ketertiban sesuai dengan budaya dan kondisi sosial yang berlaku, sehingga hukum menjadi lebih sesuai dan diterima oleh masyarakat.

Hukum pidana adat yang tertuang dalam Perda ini merupakan bagian penting dari sistem hukum pidana nasional dan juga mencerminkan pentingnya kepastian hukum dan keadilan.

IV. Simpulan

Penulis menarik kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai penyelesaian perkara pidana adat bahwa:

- 1) Penyelesaian perkara pidana adat di Provinsi Bali dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dijalankan berdasarkan dengan nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi dalam daerah tersebut. Mekanisme dilakukan dengan melibatkan musyawarah atau partisipasi aktif semua masyarakat adat dengan sanksi bersifat rehabilitatif yang bertujuan menjaga keseimbangan. Keberadaan hukum pidana adat yang telah diakui oleh negara melalui konstitusi, undang-undang, dan peraturan daerah seperti Perda Awig-awig Bali dan Qanun Aceh, serta diakomodasi dalam praktik peradilan formal, tetapi seperti halnya dalam kasus sanksi kasepekang dan hukum cambuk, sering menimbulkan kontroversi baik dari masyarakat daerah itu sendiri maupun lembaga nasional dan internasional. Kendati demikian, hingga sekarang ini hukum pidana adat tetap dipertahankan oleh masyarakat karena mampu menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, berkeadilan substantif, serta menjaga nilai-nilai lokal kekayaan bangsa.
- 2) Kekuatan hukum pidana adat dalam KUHP baru menggambarkan upaya negara untuk mengatasi kekakuan hukum dan mengakomodasi keberagaman tradisi hukum masyarakat adat, seperti yang selama ini dipraktikkan di Provinsi Bali dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan memberi ruang bagi hukum pidana adat dalam sistem hukum pidana nasional, maka legitimasi dalam penegakan hukum semakin diperkuat dan memberikan peluang bagi hakim untuk mempertimbangkan nilai-nilai lokal demi tercapainya keadilan dan menegaskan pentingnya peran hakim sebagai penjaga nurani keadilan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIN Jakarta, Jakarta, 2018.
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, PT. Alumni, Bandung, 2017.
- Dani Durahman, Suhardini, E. D., & Ramdania, D. *Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada. 2023.
- Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015.
- Ferry Irawan Febriansyah & Yogi Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila*, Surabaya, Unmoh Ponorogo Press, 2020.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017.
- Marzuki, P. M, *Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2023.
- M Rosid Kusnan, *Hukum Pidana*, Penerbit Cempaka Putih, Klaten, 2018.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Rozah Aditya, *Asas dan Tujuan Pidana dalam Perkembangan Teori Pidana*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2015.

- Sigit Sapto Nugroho, *et.al.*, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Karanganyar, 2020.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2020.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Suyatno, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Sleman, 2018.
- Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2020.
- Youngky Fernando, *et. al.*, *Hukum Pidana dan Perbandingan Hukum Pidana*, Yogyakarta, CV Ananta Vidya, 2024.
- Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

C. Sumber Lainnya

- Abdul Kamil Razak, Eni Dasuki Suhardini, Sri Mulyati Chalil, Dani Durahman *Policies for Combating Illegal Fishing Crimes in Indonesia: A Comparative Study* Jurnal Sasi Volume 31 Issue 3, September 2025 10.47268/sasi.v31i3.3021
- Abdul Azis Muhamad, “Ancaman Pidana Mati dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan”, *Al-Qisth Law Review*, Volume 7 Nomor 1, 2023.
- Ahmad Irzal Fardiansyah, *et.al.*, “Pengakuan terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 4 Nomor 1, 2019.
- Dani Durahman *Pemberantasan Praktek Penyimpangan Peradilan di Indonesia* Vol 16 No 1 (2017): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XVI:1:2017
- Dino Rizka Afdhali & Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, *Collegium Studiosum Journal*, Volume 6 Nomor 2, 2023.

- Handayani, *et.al*, “Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan”, *Jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora dan Seni*, Volume 2 Nomor 2, 2018.
- Hansel Kalama Ng, *et.al*, “Urgensi Sistem Hukum Berbasis Legal Community Empowerment dalam Upaya Meminimalisasi Korban Perdagangan untuk Tujuan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia”, *Jurnal Era Hukum*, Volume 2 Nomor 2, 2017.
- I Dewa Made Rasta, “Tindak Pidana Adat Bali dan Sanksi Adatnya”, *Jurnal Yustitia*, Volume 13 Nomor 2, 2019.
- Murtir Jeddawi & Abdul Rahman, “Identifikasi Hukum Adat yang Masih Berlaku dalam Penyelesaian Persoalan Sosial di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah”, *Jurnal Konstituen*, Volume 2 Nomor 2, 2020.
- Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3 Nomor 2, 2021.
- Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Ahli, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 4 Nomor 2, 2021.
- Siti Nabilah Utami, *et. al*, “Penerapan Teori Pemidanaan oleh Hakim terhadap Putusan Pidana pada Perkara Narkotika, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Volume 2 Nomor 1, 2024.
- Sri Mulyati Chalil, Eni Dasuki Suhardini, Dani Durahman, Eko Susanto Tejo, *Legal Reconstruction of Witness and Victim Protection Institutions in the Criminal Justice System*, *Jurnal Akta*, Volume 12 No. 2, June 2025, Doi. [10.30659/akta.v12i2.44746](https://doi.org/10.30659/akta.v12i2.44746)
- Wahyu Nugroho, "Menyambut Pemberlakuan KUHP Nasional: Refleksi atas Upaya Penerapan Delik Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Volume 3 Nomor 3, 2024.
- Zulfahmi Nur, “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi), *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Volume 6 Nomor 2.
- Aprizal Rachman, *et.al*, “Pasangan Gay di Banda Aceh Terima Hukuman Cambuk 80 dan 85 Kali”, <https://www.tempo.co/video/arsip/pasangan-gay-di-banda-aceh-terima-hukuman-cambuk-80-dan-85-kali--1213181> diunduh pada tanggal 15 Maret 2025 pukul 16:16 WIB.
- Nyoman Yudha, “Kisruh Pemilihan Kelian Desa Adat Banyuasri. Paruman Bahas Kasepe kang Belasan Warga Digelar”, <https://www.balipost.com/news/2024/06/23/405693/Kisruh-Pemilihan-Kelian-Adat-Banyuasri,...html> diunduh pada tanggal 15 Maret 2025 pukul 16:27 WIB.
- Redaksi, “Tiga Pelanggar Syariat Islam di Aceh Besar Dihukum Cambuk”, <https://acehbesarkab.go.id/berita/kategori/syari-at-islam/tiga-pelanggar-syariat-islam-di-aceh-besar-dihukum-cambuk> diunduh pada tanggal 15 Maret 2025 pukul 16:38 WIB.